



**KPKNL**  
PADANG SIDEMPUAN

**2023**

---

**LAPORAN  
TAHUNAN PPID  
TINGKAT III**

---

PREPARED BY  
KPKNL PADANGSIDIMPUAN

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN**  
**TAHUN 2023**

**A. Gambaran Umum**

**1. Gambaran Umum Pelayanan Publik**

Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Padangsidimpuan merupakan salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan Lelang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Padangsidimpuan wajib menyediakan dan memberikan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada stakeholder selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Keterbukaan informasi public merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan public. Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap badan publik, termasuk KPKNL Padangsidimpuan wajib membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan public.

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.01/2022 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas:

- a. PPID Kementerian Keuangan,
- b. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
  - 1) PPID Tingkat I;
  - 2) PPID Tingkat II; dan
  - 3) PPID Tingkat III;
- c. Atasan PPID Kementerian Keuangan
- d. Atasan PPID Pelaksana

Dalam hal ini, KPKNL Padangsidimpuan merupakan PPID Tingkat III yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi dan/atau informasi public di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II.

**2. Sarana dan prasarana**

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban secara efektif dan efisien, KPKNL Padangsidimpuan menyediakan saluran layanan informasi publik guna memfasilitasi pemohon yang mengajukan permohonan informasi, melalui:

- a. Area pelayanan terpadu  
Berlokasi di Jalan Kenanga No. 99, Ujung Padang, Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan
- b. Surat elektronik (*e-mail*)  
Melalui Alamat [ppid.kpknlsidempuan@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kpknlsidempuan@kemenkeu.go.id)
- c. Telepon  
Melalui nomor telepon resmi KPKNL Padangsidempuan (0634) 21897
- d. Pesan Whatsapp  
Melalui whatsapp resmi KPKNL Padangsidempuan pada nomor 0811-6333-933
- e. Media sosial  
Media sosial KPKNL Padangsidempuan terdiri atas:
  - 1) Instagram: @kpknlsidempuan
  - 2) Facebook: Kpknl Padangsidempuan
  - 3) Youtube: KPKNL Padangsidempuan

### 3. Sumber daya manusia

Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan nomor 315/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan maka PPID Tingkat III pada KPKNL Padangsidempuan dijabat oleh Kepala KPKNL Padangsidempuan secara *ex-officio* bersama dengan Kepala Seksi Hukum dan Informasi, dan 4 Pelaksana Hukum dan Informasi.

### 4. Jumlah permintaan informasi public dan sengketa informasi publik

Rincian pelayanan informasi publik:

1.	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Nihil
2.	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik	Nihil
3.	Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya	Nihil
4.	Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Nihil
5.	Kedudukan hukum pemohon	Nihil
6.	Jalur permintaan informasi publik	Nihil

### 5. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi publik

Mengingat tidak terdapat Permintaan Informasi Publik pada KPKNL Padangsidempuan pada tahun 2023, maka rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan Informasi Publik tidak dapat dihitung (tidak tersedia).

### 6. Kendala eksternal dan internal dalam pelayanan layanan informasi publik

Belum ditemukan adanya kendala baik eksternal maupun internal dalam pelayanan layanan informasi publik di KPKNL Padangsidempuan.

### 7. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut

KPKNL Padangsidempuan selalu berkomitmen untuk memberikan layanan secara maksimal melalui penyediaan layanan informasi publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, KPKNL Padangsidempuan berencana untuk melakukan sosialisasi tentang informasi publik guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai KPKNL Padangsidempuan.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III**  
**KPKNL PADANGSIDIMPUAN**  
**PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2023**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
<b>NIHIL</b>																									



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**SUMATERA UTARA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**PADANGSIDIMPUAN**

JALAN KENANGA NO. 99, PADANGSIDIMPUAN 22725  
TELEPON: (0634) 21605; FAKSIMILE: (0634) 23478; SUREL: kpknlsidimpuan@kemenkeu.go.id

**NOTA DINAS**  
**NOMOR ND-34/KNL.0204/2024**

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara  
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padangsidimpuan  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik oleh Perangkat PPID KPKNL Padangsidimpuan Periode 1 Januari - 31 Desember 2023  
Tanggal : 10 Januari 2024

Sehubungan dengan adanya Layanan Informasi Publik oleh Perangkat PPID di unit kerja KPKNL Padangsidimpuan, berikut kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Publik oleh Perangkat PPID KPKNL Padangsidimpuan Periode 1 Januari - 31 Desember 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Raden Hariyadi Murti Kurniawan

Tembusan:

1. Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi
2. Kepala Seksi Hukum dan Informasi

